



PUTUSAN

Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUYANTO alias MAS ANTO Bin PONIMIN**
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan :

1. Penangkapan tanggal 26 november 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat berkantor di jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penuntjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 8 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 23 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-15/Pky/Euh.2/03/2019 tanggal 1 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUYANTO Alias MAS ANTO Bin PONIMIN pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Tatanga Kota Palu Sulawesi Tengah yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu sehingga Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 terdakwa dan SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Palu, kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dan SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN sama-sama berangkat ke Palu dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda REVO warna hitam dengan nomor Polisi DC 2268 XD milik terdakwa dengan biaya bensin motor dibeli oleh SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN sebanyak Rp.36.000,- dan sampai di daerah Tatanga Kota Palu sekitar pukul 20.00 wita selanjutnya terdakwa bersama SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN masuk kedalam rumah teman terdakwa yang sebelumnya SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN tidak kenal namanya yakni LEMAN (Dpo), lalu terdakwa berkata "Mau beli barang" kemudian LEMAN (Dpo) bertanya "berapa?" lalu terdakwa menjawab " 1 (satu) gelong / 1 (satu) Gram" lalu SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN bertanya kepada terdakwa berapa harganya 1 (satu) gram dan terdakwa menjawab " Rp.1.200.000,-" kemudian SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN berkata " saya ambil 2 (dua) gram" lalu SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN menyerahkan uangnya sebanyak Rp.2.400.000,- kepada terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.2.400.000,- ditambah uang terdakwa sebanyak Rp.1.200.000,- kepada LEMAN (Dpo) dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.3.600.000,-, setelah itu kemudian LEMAN (Dpo) memberikan kepada terdakwa barang Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berkata "ini 1 (satu) gram" dan diberikan kepada SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN barang Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berkata "ini 2 (dua) gram" setelah itu kemudian terdakwa dan SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN pulang ke Pasangkayu dan setelah sampai di Pasangkayu masing-masing kembali kerumahnya (kosnya) ;

- Bahwa setelah terdakwa di rumahnya di Pasangkayu kemudian 1 (satu) sachet/paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) sachet/paket kecil dengan harga Rp.200.000,- dengan maksud untuk dijualnya dan terdakwa telah berhasil menjualnya kepada DEDI sebanyak 3 (tiga) sachet/paket, kepada ADI sebanyak 2 (dua) sachet/paket, kepada DODO sebanyak 4 (empat) sachet/paket, yang terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita diketahui oleh saksi VERDY IBRAHIM, saksi MUH. AFRISAL yang merupakan Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara dari SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN yang terlebih dahulu ditemukan dikos milik SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN barang bukti berupa alat hisap (bong) di dekat dispenser dalam koas SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN, dikandang ayam milik SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN berupa 1 (satu) batang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pireks, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna orange, 1 (satu) unit korek gas yang tertancap jarum yang terbuat dari aluminium foil rokok, 1 (satu) tempat rokok gudang garam merah yang terbuat dari besi, dan di kamar mandi (WC) kos milik AYU sebanyak 1 (satu) pembungkus rokok NIU yang berisi 8 (delapan) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang saat itu SAIUNDDIN Alias UNding mengakui kalau barang tersebut miliknya yang di peroleh dari Palu dengan cara beli dengan diantar oleh terdakwa sehingga SAINUDDIN Alias UNding lebih dahulu diamankan dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan kemudian keduanya dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-15/Pky/Euh.2/04/2019 tanggal 20 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Alias MAS ANTO Bin PONIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUYANTO Alias MAS ANTO Bin PONIMIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet bening berisi Narkotika jenis sabu 0,2732 gram;
 - 2 (dua) sachet kecil bekas narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari plastik warna orange;
- 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum yang terbuat dari aluminium rokok;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek NIU;
- 1 (satu) buah pembungkus warna orange;
- 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam merah yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna putih dengan nomor SIM 081354751618;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek cardinal;
- 5 (lima) lembar uang pecahan 100 ribu dengan jumlah keseluruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DC 2268 XD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi DC 2268 XD an. SUYANTO;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor honda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara SAINUDDIN Alias UNding Bin DAHLAN berkas terpisah/splitzing.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan SUYANTO alias MAS ANTO BIN PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO alias MAS ANTO BIN PONIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet bening berisi Narkotika jenis sabu 0,2732 gram;
 - 2 (dua) sachet kecil bekas narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah korek api gas tertancap jarum yang terbuat dari aluminium rokok;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek NIU;
 - 1 (satu) buah pembungkus warna orange;
 - 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam merah yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit smartphone merek Oppo warna putih dengan nomor SIM 081354751618;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek cardinal;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan 100 ribu dengan jumlah keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DC 2268 XD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi DC 2268 XD an. SUYANTO;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda;
- Dilampirkan dalam berkas perkara a.n Sainuddin alias Unding Bin Dahlan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 24 Mei 2019, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 24 Mei 2019 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Juni 2019 Nomor : W22.U26/365/HPDN/VI/2019 untuk terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 23 Mei 2019 tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 23 Mei 2019, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa Suyanto alias Mas Anto Bin Ponimin tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** oleh kami **Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** dan **Sri Herawati, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 27 Juni 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H

Ttd.

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580903 198103 1 07